

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN SEDIAAN OBAT FARMASI JENIS KETAMIN

#### A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.<sup>58</sup>

Menurut bahasa, kata hukum pidana adalah terjemahan dari istilah Belanda *strafrecht* yang berasal dari gabungan kata *straf* yang berarti hukuman dan kata *recht* yang berarti hukum. Dengan demikian *strafrecht* secara bahasa berarti hukum atau hukuman. Terjemahan ini mengandung keracunan arti,

---

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Edisi Ketiga, Bandung, 2003, Hlm.15.

<sup>58</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.186

sehingga menurut Wirjono Prodjodikoro, kata hukuman lebih tepat kalau digantikan dengan kata pidana sehingga arti kesatuannya menjadi hukum pidana.<sup>59</sup> Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan, nestapa, atau siksaan.<sup>60</sup>

Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah “aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.” Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai sebuah aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang sesuai.

---

<sup>59</sup> Bunyana Sholihin, *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, UNISIA, Lampung, Vol. XXXI No. 69, September 2008, Hlm.263.

<sup>60</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, Hlm.150.

Sementara itu *ius puniend*, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu:

- a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.<sup>61</sup>

## 2. Sifat Hukum Pidana

Sebagian besar sarjana hukum melihat hukum pidana itu sebagai suatu hukum politik. Pendapat beberapa sarjana hukum pidana yang melihat hukum pidana itu sebagai suatu hukum publik.

- a. Van Hamel

Melihat hukum pidana sebagai suatu hukum publik karena menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak dalam pemerintah.

- b. Simons

Melihat hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakatnya, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat, dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat, dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Sifat hukum pidana ini

<sup>61</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hlm.2.

ternyata khusus dalam hal suatu tindakan tertentu tetap menjadi peristiwa pidana, biarpun tindakan itu dilakukan dengan persetujuan dari yang dikenai akibat tersebut, dan ternyata dalam hal umumnya dituntut tidaknya sesuatu peristiwa pidana itu. Penuntutan suatu peristiwa pidana terletak dalam suatu alat negara, yaitu dalam tangan kejaksaan.

c. Van Hattum

Melihat hukum pidana itu sebagai suatu hukum publik karena sejarah perkembangannya seperti yang dapat diketahui dari etnologi dan sejarah hukum. Hukum pidana telah mengalami suatu perubahan dari suatu hukum privat sampai, pada jaman sekarang, menjadi suatu hukum publik<sup>62</sup>

Namun sejarah menunjukkan hukum pidana pada mulanya juga bersifat hukum privat. Suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau merugikan seseorang baik fisik maupun materil akan mendapatkan pembelaan dari pihak yang dirugikan (korban) istilah yang biasa dipakai adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi

Beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa hukum pidana bersifat hukum publik antara lain Van Kan, Paul Scholten, Logeman, Binding, dan Utrecht. Pada umumnya para sarjana ini berpendapat bahwa hukum pada pokoknya tidak mengadakan kaidah-kaidah (norma) baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya (hukum perdata, hukum tata negara, dan sebagainya) dan juga sudah ada sanksi-sanksinya.

---

<sup>62</sup> E Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hlm.57.

Hanya pada suatu tingkatan tertentu sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disertai dengan sanksi pidana. Binding mengatakan bahwa norma tidak terdapat pada peraturan pidana tetapi dalam aturan-aturan diluar hukum pidana, baik hukum tertulis (hukum perdata, hukum dagang, dan lainnya) maupun hukum tidak tertulis. Aturan pidana hanya untuk mengatur hubungan negara dengan pejabat, hanya memuat ancaman pidana belaka, aturan ini hanya dipergunakan untuk memidana seseorang yang tidak taat akan norma-norma.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, tidak seluruh sarjana sependapat hukum pidana adalah hukum publik. Dilihat dari sejarah perkembangannya hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum pidana publik, selanjutnya meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan ketertiban. Namun demikian masih ada aturan-aturan hukum pidana yang bersifat privat, sehingga negara tidak serta merta bisa menegakkannya, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankannya tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar daripada kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana.<sup>63</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Berbiacara mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yaitu; 1) Sudut Teoritis dan 2) Sudut Undang-

---

<sup>63</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa., *Op Cit*, Hlm.6.

Undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dalam sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan Per Undang-Undangan yang ada.<sup>64</sup>

Dari sudut teoritis (pendapat para ahli) contohnya menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>65</sup>

Apabila dari sudut Undang-Undang, unsur tindak pidana dalam buku II KUHP disebutkan atau terdiri dari:

- 1) Unsur tingkah laku. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau pasif (hendelen) atau disebut juga sebagai perbuatan materiil (materiefteit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten).
- 2) Unsur melawan hukum. Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan.
- 3) Unsur kesalahan. Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran hati orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- 4) Unsur akibat konsumtif. Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada tindak pidana materiil, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

---

<sup>64</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm.79.

<sup>65</sup>Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hlm.252.

- 5) Unsur keadaan yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.<sup>66</sup>

## **B. Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Masyarakat menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis,

<sup>66</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm.111.

mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.<sup>68</sup>

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum.<sup>69</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan

---

<sup>67</sup>B. Semedi W.I, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Tanpa Kota, 2013, Hlm.6.I

<sup>68</sup>B. Semedi W.I, *Ibid.*, Hlm.2.

<sup>69</sup>Tri Novita Sari Manihuruk, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Phedofilia di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*", Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, Hlm.41- 42.



sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>70</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial/ pergaulan hidup. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interaksi.<sup>71</sup>

Menurut Jimly Asshiddique, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>72</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>73</sup>

<sup>70</sup>Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm.58.

<sup>71</sup>Dr.Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor....., op.cit., Hlm.35.*

<sup>72</sup>Laurensius Arliman S, *loc.cit.*

<sup>73</sup> Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm.33.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>74</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib.

b. Kemanfaatan

Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia dan proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia, jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat.

c. Keadilan

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 34.

Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamakan. Ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diinformalkan.<sup>75</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>76</sup> Penegakan hukum adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi pelaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, dan mempertahankan kedamaian dan menegakan keadilan.<sup>77</sup>

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, sebagai bagian integral dari kebijakan sosial (*social pilicy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat diktakan bahwa tujuan akhir atau

---

<sup>75</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm.145.

<sup>76</sup>Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm.58.

<sup>77</sup>M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, Hlm. 42.

tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menggunakan dua sarana yaitu:

1. Kebijakan pidana dengan Sarana Penal.

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Jalur penal bersifat *repressive* yang lebih menitik beratkan pada upaya penindasan/ penumpasan/ pemberantasan setelah kejahatan terjadi.<sup>78</sup>

2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal.

Sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>79</sup> Jalur non penal bersifat *preventive* yang lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan/ penangkalan/ pengendalian sebelum terjadi kejahatan.<sup>80</sup>

Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, walaupun kemudian masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahan

<sup>78</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.101.

<sup>79</sup> Badra Nawawi Arief, Bunga....., *op.cit.*, Hlm.77.

<sup>80</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.98.

tersendiri dalam kerangka penegakan hukumnya. Persamaannya adalah bahwa tujuan masing-masing adalah agar dalam masyarakat tercapai keadaan damai atau kedamaian tersebut berarti, bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat *ekstern*, dan dilain pihak terdapat ketentraman pribadi yang bersifat *intern*. Adanya ketertiban antar pribadi ditandai dengan adanya beberapa cir, seperti misalnya:

1. Adanya sistem pengadilan yang mantap terhadap terjadinya kekerasan;
2. Keseragaman pada kaidah hukum abstrak;
3. Konsistensi;
4. karena adanya keteraturan, maka proses kemasyarakatan dapat diproyeksikan arahnya;
5. Keteraturan;
6. Stabilitas yang nyata (bukan semu)

Masalah tersebut diatas, tentunya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, mungkin akan mengakibatkan seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tersebut (dan bidang lainnya yang saling berkaitan) akan berproses dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor....., op.cit., Hlm.33.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana ada beberapa teori yang menyertainya, antara lain:

### 1. Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak, yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Teori pembalasan atau *absolut* ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

### 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau tujuan juga disebut *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan penegakan hukum pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Jadi tujuan menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada sipelaku kejahatan bukanlah membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif dibagi dua yaitu:

a. Prevensi umum (*generale preventive*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari dampak kejahatan.

b. Prevensi khusus (*speciale preventive*)

Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan penegakan hukum pidana itu dimaksudkan agar narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan penegakan hukum pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu:

a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti akan sulit dilaksanakan.



Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan penegakan hukum pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki perilaku dari narapidana itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki sikap dan perilaku narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melawan hukum.<sup>82</sup>

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang terdiri dari: Substansi hukum, Struktur hukum, dan Budaya hukum.

Substansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem *Eropa Kontinental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis dinyatakan bukan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di

---

<sup>82</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, T.T, Hlm.67.

Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP dalam pasal 1 KUHP menyatakan:

“tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya.”

Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturnya dalam peraturan perundang-undangan.

- Struktur hukum/ pranata hukum adal teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lapas. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat pepatah yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat hukum diataranya: Lemahnya pemahaman agama, lemahnya pemahaman ekonomi, proses rekrutmen yang tidak

transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsi hukum. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada kendala dalam menjalankan penegakan hukum tersebut. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya kendala dalam penegakan hukum masih terbuka.

- Budaya hukum dalam teori Lawrence Meier Friedmad, budaya hukum, sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum–kepercayaan, nilai, pemikiran , serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, skruktur hukum, maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, dan damai.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Lawrence Meir Friedman, *The Legal System*, Russel Sage Foundation, 1987, Hlm.14.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor tanf mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif, dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.<sup>84</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

### a. Faktor Hukum

Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan Undang-Undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta Undang-Undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana Undang-Undang tersebut diberlakukan.

### b. Faktor penegakan hukum

Yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan

<sup>84</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum Indonesia*, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74>, di akses pada tanggal 19 Juni 2019.

peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

c. Faktor masyarakat

Yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>85</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Obat Ketamin

#### 1. Ketamin dalam Ilmu Kedokteran

##### a. Definisi

Ketamin telah dikenal lebih dari 30 tahun, namun baru dalam beberapa tahun belakangan dapat diterima secara luas dalam praktek anastesi. Ketamin ditemukan oleh Steven dari Detroit dan dicobakan pada sukarelawan dipenjara Michican pada tahun 1960. Ketamin mulai digunakan untuk anastesi pada tahun 1965 oleh Domino dan Corssen. Di Indonesia sendiri ketamin secara medis termasuk obat dalam daftar G, yakni obat dengan resep dokter dan tidak dijual bebas.<sup>86</sup>

Ketamin adalah salah satu jenis obat anastesi umum atau obat bius total. Obat ini diberikan untuk menghilangkan kesadaran pasien yang akan menjalani suatu prosedur medis, misalnya pembedahan. Obat ini bekerja dengan mengganggu sinyal otak yang berperan pada respon tubuh terhadap kesadaran dan rasa sakit.

Ketamin telah terbukti dapat dipakai pada berbagai kasus gawat darurat dan dianjurkan untuk pasien dengan sepsis atau pasien dengan kondisi kritis, hal

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Cetakan Ketiga, Jakarta, 1986, Hlm.52.

ini karena efek stimulasi ketamin terhadap *kardiovaskuler*. Ketamin akan meningkatkan *cardiac output* dan *systemic vascular resistance* lewat stimulasi pada sistem saraf simpatis akibat pelepasan *katekolamin*. Penggunaan ketamin dalam anestesi sangat bervariasi. Ketamin dapat digunakan untuk premedikasi, sedasi, induksi, dan rumatan anestesi umum. Selain itu penderita dengan resiko tinggi gangguan *respirasi* dan *hemodinamik* merupakan indikasi penggunaan ketamin. Hal ini oleh karena beberapa sifat ketamin seperti indeks terapeutik yang tinggi, mempertahankan fungsi *kardiovaskuler*, kecukupan ventilasi spontan dan tetap utuhnya reflek-reflek *laryngeal* dan *faringeal*.

Ketamin adalah satu-satunya anestesi intravena yang selain bersifat analgesik kuat juga mampu merangsang sistem *kardiovaskuler* sesuai dengan dosis pemberiannya. Frekuensi jantung, tekanan darah arteri, dan curah jantung meningkat secara bermakna dari nilai dasarnya. Puncak peningkatan variabel-variabel tersebut terjadi 2-4 menit setelah pemberian bolus intravena dan menurun secara perlahan pada nilai normalnya setelah 10-20 menit. Peningkatan plasma, epineprin dan norepineprin terjadi dalam 2 menit pertama setelah pemberian bolus intravena dan kadarnya akan kembali pada kadar dasar pada waktu kurang dari 15 menit.

Ketamin bekerja nyata untuk meningkatkan darah ke otak, konsumsi oksigen dan tekanan intrakranial. Ketamin menurunkan frekuensi pernafasan, konus otot saluran nafas akan terkontrol dengan baik dan reflek-reflek saluran nafas biasanya tidak terganggu. Penggunaan ketamin telah dikaitkan dengan kondisi disorientasi paska operasi, ilusi penginderaan, persepsi dan gambaran

mimpi yang seolah hidup (yang disebut fenomena awal sadar/ *emergence phenomena*).

Ketamin sangat berguna bagi pasien geriatrik yang beresiko kecil dan pasien lain yang beresiko besar terhadap *syok septik/ syok kardiogenik*, karena anestesi ini bersifat *kardiostimulator*. Dalam dosis kecil ketamin dapat diberikan pada pasien rawat jalan (dikombinasi dengan profol) dan pada anak yang akan menjalani prosedur yang menimbulkan nyeri (misalnya ganti balut pada luka bakar) dalam rangka meningkatkan analgesia yang mengurangi efek samping ketamin, para peneliti memisahkan kedua isomernya dan didapatkan bahwa ketamin S(+) mempunyai efek anestesi dan analgetik yang lebih kuat, akan tetapi isomer tersebut juga memiliki efek samping *psikotomimetik*.

Ketamin merupakan obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter. Pemberian ketamin dapat melalui *intramuskular* (disuntikan kedalam otot) dan *intravena* (disuntikan kedalam pembuluh darah).

Ketamin merupakan obat yang populer untuk prosedur sedasi analgesi karena tidak mendepresi sirkulasi serta respirasi, memiliki rentang keamanan yang tinggi, sederhana cara penggunaannya, dan juga murah, namun ketamin mempunyai potensi efek samping seperti halusinasi yang tidak menyenangkan, hipersalivasi atau produksi air liur yang berlebihan dalam rongga mulut, peningkatan tekanan intrakranial dan juga intraokuler, serta waktu pulih relatif lama. Ketamin tidak dapat diberikan pada pasien dengan hipertensi, peningkatan tekanan intrakranial, penyakit neuropsikiatri, dan penyerta lain seperti kejang atau



psikosis. Efek samping ketamin dapat dikurangi dengan cara mengkombinasikannya dengan obat lain, seperti profol ataupun midazolam sehingga mengurangi dosis ketamin yang digunakan.

#### b. Sifat Fisik dan Kimia Ketamin

Ketamin atau *2-(2-chlorophenyl)-2-methylaminocyclohexanonehydrochloride* adalah suatu molekul yang dapat larut dalam air yang dari sudut bangunannya menyerupai PCP (*phencyclidine*), adanya suatu atom karbon yang tidak simetris mengakibatkan keberadaan dua isomer optis ketamin, yaitu isomer S (+) dan R (-), PCP merupakan senyawa halusinasi yang bersifat *dissociative* bahkan bisa menyebabkan *delirium* (tidak bisa membedakan sama sekali antara mana yang tidak nyata dengan mana yang nyata) jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Dahulu sebelum ditemukannya ketamin di tahun 1965, PCP lah yang digunakan oleh para dokter sebagai obat peredam rasa sakit (anastesi). Ketika dipelajari secara terpisah, isometri (pencerminan) yang positif (S) menghasilkan analgesia yang lebih baik, kesadaran lebih cepat, dan lebih rendahnya insiden reaksi terbangun dibandingkan isomer negatif.(R). Kedua isometri ketamin mampu menghalangi pengambilan kembali katekolamin ke saraf simpatik postganglion (suatu efek seperti kokain). Pada percobaan secara *in vivo* menunjukkan bahwa isomer S (+) ketamin 2 – 3 kali lebih poten dari pada isomer R (-) ketamin dalam analgesia. Pada faktanya bahwa isomer optis ketamin oleh para ahli farmakologis dinyatakan bahwa obat ini saling berhubungan dengan rangsangan yang spesifik.

Ketamin dapat menimbulkan "*dissociative anesthesia*" yang ditandai dengan adanya bukti pada *electroencephalogram* (EEG) tentang dissosiasi antara

16 talamokortikal dan sistem limbik. Anestesi disosiasi menyerupai suatu keadaan kataleptik dimana mata membuka dengan satu tatapan *nistagmus* lambat, pasien tidak komunikatif, walaupun nampak seperti sadar, terjadi berbagai derajat gerakan otot *skelet hipertonus* yang sering terjadi tanpa tergantung dari stimulasi bedah dan pasien tersebut mengalami amnesia serta analgesi yang kuat.

Ketamin adalah suatu obat penghilang rasa sakit yang kuat pada konsentrasi plasma subanestik dan efek anestesi dan analgesia mungkin diperantai oleh mekanisme yang berbeda. Secara rinci, efek analgesia diduga terkait dengan suatu interaksi antara ketamin dan *reseptor opioid* didalam sistem saraf pusat. Ketamin dan campuran seperti *phencyclidin* telah memperlihatkan blok nonkompetitif eksistensi neural induksi dengan asam amin N-methyl-D-aspartate. Ketamin dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik yang ringan. Efek terhadap kardiovaskuler adalah peningkatan tekanan darah arteri paru dan sistemik, laju jantung dan kebutuhan oksigen jantung. Ketamin dapat pula meningkatkan isi seminit jantung pada menit ke 5 sampai 15 sejak induksi. Cardiac indec (CI) akan meningkatkan dari 3,1 liter/ menit/ m<sup>2</sup> menjadi 3,5 liter/ menit/ m<sup>2</sup>. Ketamin tidak menyebabkan pengeluaran histamin.

Ketamin ialah larutan yang tidak berwarna, stabil pada suhu kamar dan relatif aman. Ketamin merupakan *derivat sikloheksan* berupa *lipofili* 5-10 kali lebih tinggi daripada *thiopental*. pemberiannya dapat dilakukan secara iv dan im. Ketamin mempunyai pusat asimetri dimana *enantiomer S* lebih efektif daripada *enantiomer R* dan memberikan lebih sedikit reaksi saat pasien sadar kembali, anestesi yang diperdagangkan memang berupa campuran rasemik.

### c. Efek Penggunaan Ketamin/ Efek Samping

- Efek pada sistem pernafasan

Ketamin pada dosis induksi hampir mempengaruhi repirasi pasien. Namun begitu pemberian intravena yang terlampau cepat atau dikombinasikan dengan golongan opioid terkadang berakibat henti nafas. Kelebihan yang dimiliki ketamin pada sistem respirasi adalah bronkodilator sehingga menguntungkan untuk pasien riwayat asma, meskipun S(+) ketamin disebutkan mempunyai efek bronkodilator yang minimal. Reflek jalan nafas atas umumnya tidak banyak berubah namun obstruksi praisal jalan nafas dapat terjadi selama pemberian ketamin. Pasien dengan peningkatan resiko pneumonia aspirasi atau lambung penuh sebaiknya tetap aiintubasi selama penggunaan ketamin. Efek peningkatan produksi saliva tetap harus diperhatikan setelah pemberian ketamin dan bisa diberikan premedikasi golongan antikolinergik seperti sulfas atau glikopirolat sebelum pemberian ketamin.

- Efek pada sistem saraf pusat

Ketamin mempunyai pengaruh yang kurang menguntungkan pada sistem saraf pusat yaitu meningkatkan konsumsi oksigen otak, aliran darah otak dan tekanan intrakranial. Efek inilah yang tentunya dihindari pada pasien yang cenderung mengalami kondisi peningkatan tekanaintrakranial seperti trauma kepala dan tumor otak. Ketamin meningkatkan aktivitas listrik subkortikal otak dan efek psikotomimetik terutama pada pasien anak. Ketamin salah satu agen intravena yang paling ideal memberikan efek analgesia, amnesia, dan sedasi.

- Efek pada sistem kardiovaskuler

Berlawanan dengan agen anestesi yang lain, ketamin mampu meningkatkan tekanan darah, *heart rate* dan kardiak output. Efek ini muncul karena stimulasi sistem saraf simpatis sentral dan menghambat ambilan (*reuptake*) *norepineprine* setelah disekresi di saraf terminal. Efek ini mengakibatkan peningkatan tekanan arteri pulmonalis dan kerja otot jantung. Oleh karena itu penyuntikan ketamin intravena secara berlanjut dalam dosis besar akan beresiko pada pasien dengan penyakit jantung koroner, hipertensi tidak terkontrol, gagal jantung kongestif dan aneurisma arteri. Namun ketamin mempunyai keuntungan untuk pasien-pasien yang mengalami syok akut.

- Efek pada fungsi ginjal

Ketamin relatif tidak mengganggu fungsi ginjal. Kerusakan ginjal terjadi pada penggunaan tanpa indikasi dan penggunaan berkesinambungan dalam jangka waktu lama pada penanganan nyeri kronis. Kejadian hepatotoksik dapat muncul pada penggunaan ketamin berkesinambungan selama 100 jam intravena dalam interval 16 hari.

- Efek tekanan pada intra okuler

Pasien saat laparoscopi meningkatkan resiko hipertensi okular. Pada kasus ini propofol menurunkan TIO segera setelah induksi dan selama tindakan intubasi trakea. Penurunan TIO ini meningkatkan pada pasien yang juga mendapatkan isofluran

- Efek pada sistem koagulasi

Ketamin mempengaruhi agregasi trombosit melalui penghambatan pemecahan phosphoinositide dan mobilisasi intraseluler kalsium sehingga mengakibatkan penurunan pembentukan tromboxan A<sub>2</sub>. Hal ini terkait langsung dengan insiden penurunan agregasi trombosit pada pasien-pasien yang menggunakan ketamin.

## 2. Ketamin dalam Narkotika

### a. Bahaya Penggunaan Ketamin yang Disalahgunakan

Ketamin sejatinya adalah obat bius yang dipakai pada manusia dan juga hewan. Bentuknya dapat berupa serbuk (*powder*) dan cairan. Ketamin mulai dipakai secara luas di dunia kedokteran sejak tahun 1960 dan juga digunakan sebagai anastesi di perang vietnam. Berbeda dengan obat bius lainnya yang mempunyai efek samping menekan pernafasan, maka ketamin ini lebih bersifat merangsang pernafasan. Namun efek yang menonjol dari ketamin ini adalah menyebabkan halusinasi. Dalam dosis yang tinggi orang akan merasakan seperti melayang. Oleh karenanya, dampak halusinasi ini dinamakan dengan *K hole* (ruang hampa K). Ketamin ini juga dipakai sebagai obat bius untuk hewan, mulai dari anjing, kucing, kelinci, sampai dengan kuda. Seperti obat-obat bius kedokteran lainnya, sekitar tahun 1970, ketamin sudah mulai disalahgunakan sebagai obat untuk bersenang-senang (*drug*), tahun 1980 dikenal dengan nama 'vitamin K' dan tahun 1990 an ketamin mulai banyak dikenal dikalangan anak

muda yang sedang melakukan *party*, dan mereka memberi nama ketamin tersebut dengan nama *special K* atau *super K*.<sup>87</sup>

Biasanya ketamin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Namun para peneliti dari University of Auckland mengemukakan bahwa ketamin juga dapat dijadikan obat untuk depresi. Para peneliti itu telah mengawasi dampak dari ketamin yang bekerja dalam otak, hasilnya ketamin dapat membuat jalur saraf yang bisa membantu pengembangan otak agar cepat bertindak.

Efek ketamin ini sangat cepat dan kuat tetapi hanya berlangsung singkat (*short acting*). Dalam klasifikasi farmakologi dia dimasukkan kedalam golongan class C, dibandingkan dengan ekstasi yang termasuk kedalam golongan class A atau ganja yang masuk dalam golongan class B. Oleh karenanya banyak anak muda yang masih naif beranggapan bahwa ketamin ini aman-aman saja. Padahal efek capaisamping untuk pemakai ketamin tanpa resep dokter sangat berbahaya dan mengerikan, diantaranya menyebabkan kerusakan kantung kemih sehingga akhirnya harus diangkat. Berbeda dengan ekstasi yang menyebabkan pemakainya mengalami euforia yang berbeda dengan ketamin.

Ketamin adalah senyawa sintetis yang digunakan untuk obat bius atau obat analgesik, namun dikalangan anak muda, ketamin digunakan sebagai obat halusinogen ilegal ‘pesta’.

---

<sup>87</sup> Kompas.com, *Tak Ada Efek Jera Bagi Penyelundup Ketamin*, <https://internasional.kompas.com/read/2010/03/06/03540278/Tak.Ada.Efek.Jera.bagi.Penyelundup..quot.Ketamine.quot.>, diakses pada tanggal 19 juni 2019.

Menurut Ures Muthukumaraswamy, seorang peneliti senior dari University of Auckland, menggunakan teknologi tinggi untuk melihat mekanisme seperti apa yang digunakan ketamin untuk aktif di dalam otak manusia. Untuk membuktikan studi ini, para ahli mencoba ketamin pada peserta studi yang sehat, kemudian meninjau otak mereka dan melihat bagian organ mana yang terkena dampak. Suresh Muthukumaraswamy lebih lanjut mengatakan, bahwa pada masa depresi terdapat dua bagian pada daerah frontoparietal otak yang bekerja terlalu keras dalam cara yang terhubung. Menurut Suresh Muthukumaraswamy, ketamin dapat memisahkan dua bagian di otak itu dan menghentikan konektivitas lebih tersebut, yang menjelaskan bahwa ketamin dapat dijadikan sebagai obat anti depresi, selanjutnya ia mengatakan bahwa ketamin tidak seperti obat anti depresi lainnya, ketamin bekerja secara cepat.

Ketamin sangat penting sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi potensi biomarker obat anti depresi pada manusia. Pertama kali ketamin ditemukan pada tahun 1960, ketamin kerap digunakan untuk obat bius serta menghilangkan nyeri kronis. Untuk menimbulkan dampak anti depresi, hanya sedikit dosis ketamin yang dibutuhkan, dibandingkan dengan obat bius anastesi. Ketamin saat ini banyak disalahgunakan, obat itu mempunyai sifat halusinogen.

Tim peneliti mengatakan bahwa penelitian lebih lanjut terhadap obat ketamin yaitu untuk menginvestigasi bagaimana ketamin diproduksi sebagai obat anti depresan yang bekerja dalam waktu yang cepat.